



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **IVANE MEWENGKANG**  
Tempat/Tanggal Lahir : Langowan, 25 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kel. Paslaten Dua Lingk XII Kec. Tomohon Timur  
Agama : Kristen  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SLTA

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEREK PEJOH, SH ADVOKAT**, Pengacara dan Penasehat Hukum berdasarkan KTA Nomor 025-09279/ADV-KAI/2020 & Berita Acara Sumpah Nomor 14-HKM/XII-2020 pada Kantor Pengacara **DEREK PEJOH, SH & REKAN** yang beralamat di Jln. Siswa I Rerer Satu Jaga IV Kec. Kombi Kab. Minahasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024 (Terlampir) yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 122/SK/2024/PN Tnn tertanggal 22 Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 07 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Status Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Langowan pada Tanggal 25 Oktober 1982 anak dari Ayah yang bernama **NICO MEWENGKANG** dan Ibu **CICILIAN MANDAGI**, sesuai Akte Kelahiran Nomor : 244/Disp/Mhs/9/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa pada Tanggal 08 Agustus 2001.
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **NIVIKO ROYKE WOWILING** sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7173CPK29052013TO1248 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon Tanggal 29 Mei 2013.
3. Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki Nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran tapi tidak di ijin oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, tapi harus ada Ijin Penetapan Perubahan/Perbaikan lebih dahulu dari Pengadilan Negeri Tondano.
4. Bahwa Perubahan/Perbaikan Nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon, untuk menyesuaikan nama dan Tahun Kelahiran pada Pasport Nomor C5041711 yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura Tanggal 15 Juli 2020 dan habis masa berlaku Tanggal 15 Juli 2025, tertulis dan terbaca: **IVANA MEWENGKANG** lahir di Manado 25 Oktober 1981.
5. Bahwa Perbaikan Nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon, karena Pasport tersebut sudah lama digunakan di Singapura selama kurang lebih 15 tahun.
6. Bahwa Perbaikan Nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon, supaya dapat memudahkan Pemohon untuk bekerja kembali di Singapura.
7. Bahwa Perbaikan Nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis dan terbaca nama **IVANE MEWENGKANG** Lahir di Langowan pada Tanggal 25 Oktober 1982, sekarang akan dirubah/diperbaiki menjadi **IVANA MEWENGKANG** lahir di Manado 25 Oktober 1981.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan ijin dari Suami yang bernama **NIVIKO ROYKE WOWILING** untuk merubah/memperbaiki Nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran.

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran semula tertulis dan terbaca: **IVANE MEWENGKANG** tempat/tgl lahir Langowan 25 Oktober 1982, sekarang dirubah/diperbaiki menjadi : **IVANA MEWENGKANG** lahir di Manado 25 Oktober 1981,
3. Mengijinkan pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran semula tertulis dan terbaca : **IVANE MEWENGKANG** lahir di Langowan 25 Oktober 1982, sekarang dirubah/perbaiki menjadi: **IVANA MEWENGKANG** lahir di Manado 25 Oktober 1981.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan/ perbaikan Nama dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis dan terbaca **IVANE MEWENGKANG** lahir di Langowan 25 Oktober 1982, sekarang akan dirubah/diperbaiki menjadi : **IVANA MEWENGKANG** lahir di Manado 25 Oktober 1981, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk dicatat dalam Buku Register yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pemohon dengan alasan permohonan pemohon yang diajukan belum sempurna dan masih perlu perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tnn



Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mangabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari dari register perkara yang sedang berjalan;
3. membebankan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari Kamis, Tanggal 04 April 2024, oleh Dominggus A. Puturuhu, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Lisa Deysiana Magama, S.H.,M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lisa D. Magama, S.H .,M.H**

**Dominggus A. Puturuhu, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp160.000,00; (seratus enam puluh ribu)